



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang Kode Pos 42213 Telp/Fax : (0253) 201030

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PANDEGLANG**

Nomor : 503/547/IMB-DPMPTSP/2020

Tentang

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

- Menimbang : Surat Permohonan Baru Izin Mendirikan Bangunan dari PKMB Bahari, tanggal 10 Oktober 2020
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 02 Tahun 2008, tentang Bangunan;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 12 Tahun 2011, tentang Retribusi Perizinan Tertentu;  
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 47 Tahun 2016, tanggal 19 Oktober 2016, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang;  
4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 42 Tahun 2017, Tanggal 27 November 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang;
- Memperhatikan : 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 Tahun 2013 ;  
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis yang diajukan sesuai dengan data yang dimohon.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :
- Nama Pemohon : **Kusnandar Suryawikanta, S.Pd,S.Sos**
  - Alamat Pemohon : Kp.Babakan Bandung RT/RW.002/002 Desa Cikiruhwetan Kecamatan Cikeusik Kab. Pandeglang Provinsi Banten
  - Nama Perusahaan : **YAYASAN PKBM BAHARI**
  - Lokasi Bangunan : Kp. Kadiri Desa Cikiruhwetan Kecamatan Cikeusik Kab. Pandeglang - Banten
  - Titik Koordinat : -6.8231792, 105.8744854
  - Luas Bangunan Yang Diizinkan : 120 M<sup>2</sup>
  - Jenis Bangunan : Permanen
  - Peruntukan Bangunan : Yayasan BPKM Bahari Cikeusik
  - Nilai Retribusi : **Rp. -**
- KEDUA : Pemegang Izin wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Tinggi Pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimal 1,5 meter dari permukaan halaman/trotoar dengan bentuk transparan / tembus pandang.
  2. Garis sempadan Jalan Arteri Sekunder ditetapkan 20 Meter dari As Jalan, Bangunan yang terkena sempadan harus menyesuaikan jarak sempadan.
  3. Bangunan tidak boleh mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.
  4. Izin Mendirikan Bangunan hanya berlaku untuk nama dan peruntukan tersebut diatas dan apabila terjadi perubahan konstruksi, penambahan bangunan, balik nama dan perubahan fungsi bangunan maka izin tidak berlaku lagi dan dapat diajukan kembali sesuai permohonan sendiri.
  5. Surat Izin ini tidak dapat dipergunakan untuk jenis usaha -
- KETIGA : a. Apabila dalam Izin ini terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
b. Apabila pemegang izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka izin dapat ditinjau kembali atau dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
c. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 23 Oktober 2020

**KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**



**Hi. IDA NOVAIDA, SH**  
NIP. 19621101 199010 2 001

27/10/2020 15:11:30

**DIPUNGUT**  
**RETRIBUSI**





**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

**NOMOR : 503/015/TAP.PKBM-DPMPTSP/XI/2020**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

- Menimbang** : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.10/2787-Dikbud/2020, Tanggal 16 November 2020, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga PKBM BAHARI untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : 1. Akta Notaris SYAHRUDDIN, SH Nomor 123 Tanggal 22 Februari 2007 tentang Akta Pendirian Yayasan PKBM BAHARI;

**MEMUTUSKAN**

- Kesatu** : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :
- |                  |   |
|------------------|---|
| Nama Badan Hukum | : Yayasan PKBM BAHARI   |
| Nama Sekolah     | : PKBM BAHARI   |
| Jenis Satuan     | : PKBM  |
| Nama Pengelola   | : Agus Gunawan, S.Pd  |
| Alamat Sekolah   | : Kp. Babakan Bandung Desa Cikiruhwetan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang |
- Kedua** : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
  3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
  4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
  5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 26 November 2020

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

26/11/2020 08:58:44



**Hi. IDA NOVAIDA, SH**  
Nip. 19621101 199010 2 001